



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 - PO. BOX 145/Jpa.59400

( 0291 ) 591238, 593347 ( 0291 ) 591339

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/ 0547 / 2018

Tanggal : 15 Januari 2018, diberikan kepada :

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPADА

Nama Lembaga : KB "PERMATA HATI" PENDEM KEMBANG

Alamat : Jl. Segawe - Papasan Km 03 Pendem

Kelurahan/Desa : Pendem RT. 03

RW. 01

Kecamatan : Kembang

Kabupaten/Kota : Jepara

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri : 16 Juli 2012

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)

Rumpun Pendidikan : Khusus

Telpoп / HP : 085325071214

Pemimpin : RIRIN FITRIYANI

Pemilik / Penyelenggara : YAYASAN AL IKHLAS TRETES KEMBANG JEPARA

Berlaku terhitung mulai tanggal : 17 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2020

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Jepara, 15 Januari 2018  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN JEPARA

SDUKUSIRI  
Ririn Fitriyani  
Pembina Usaha Muda  
NIP. 1980101984011002

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Memberikan perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada :  
Nama Lembaga : KB "PERMATA HATI" PENDEM KEMBANG  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Telp : 085325071214  
Tahun Berdiri : 16 Juli 2012  
Alamat : Jalan / Dukuh : Jl. Segawe - Papasan Km 03 Pendem  
Rt. / Rw : 03 / 01  
Kelurahan / Desa : Pendem  
Kecamatan : Kembang  
Kabupaten : Jepara  
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : RIRIN FITRIYANI  
Pemilik / Izin Operasional : YAYASAN AL IKHLAS TROS  
KEMBANG JEPARA

Kedua

Perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2020

Ketiga

Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara  
Pada Tanggal : 15 Januari 2018  
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
Kabupaten Jepara  
DISDIKpora  
DTG. ICHHSAMI  
Penulis Utama Muda  
NIP. 19580510 198401 1 002

Tembusan Yth.

1. Ka UPT Dinas Dikpora Kecamatan
2. Arsip